



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pdt.G/2019/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Supir Rental, bertempat tinggal di xxxxxxxx , RT.xxx/RW.xxx Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon** umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di xxxxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 2 Mei 2019 dengan register Nomor 180/Pdt.G/2019/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagaimana

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 1 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xx September 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan bersama di Sebelah Gudang Sumber Makmur Abepura selama 2 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kontrakan di Jalan Kali Acai, Kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan Mei 2018 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;
  - d. Bahwa Pemohon telah mengatakan talak kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon tentang uang pulsa yang berkurang lima ratus ribu rupiah, hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga membuat Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon. hingga pada pagi hari saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, ke rumah saudara Termohon di Jalan Kali Acai Abepura. saat itu Pemohon sempat mengajak Termohon kembali bersama

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lagi, namun Termohon menolak dan tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati para pihak agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin S. adalah mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juni 2019, maka proses mediasi yang ditemu tidak berhasil, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut ;

- Pada poin 1 sampai 3 benar,
- Pada poin 4, ada benarnya yaitu memang sejak sekitar bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon perlu memberikan tanggapan tentang penyebab pertengkarnya ;
  - a. Yang memiliki sikap keras kepala bukan hanya Termohon melainkan juga Pemohon ;
  - b. Termohon tidak merasa tidak menghormati orang tua Pemohon ;
  - c. Benar karena Termohon jengkel ;
  - d. Benar Pemohon gampang mengeluarkan kata cerai kalau lagi bertengkar ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, maka Termohon mengikuti saja terhadap apa yang menjadi kemauan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tanggal 10 November 2017 Bukti P.1 ;
2. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon, bukti P.2 ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 4 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi satu, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan SLTP, Pekerjaan sopir rental, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.005/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 5 tahun yang lalu, sedang saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura namun saksi tidak ingat tentang tahunnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon keras kepala, tidak menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon bertempat tinggal di belakang Pasar Youtefa sedangkan Termohon tinggal di jalan Kali Acai ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 5 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan namun tidak berhasil ;

**2. Saksi kedua**, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan sopir rental bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Mai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 5 tahun yang lalu, sedang saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura namun saksi tidak ingat tentang tahunnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon keras kepala, tidak menghargai Pemohon sebagai suami selain itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 6 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon bertempat tinggal di belakang Pasar Youtefa sedangkan Termohon tinggal di jalan Kali Acai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan namun tidak berhasil ;  
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati para pihak agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin S. adalah mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Jayapura ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab yang pada intinya Termohon membenarkan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa walaupun Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukan permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang keras kepala dan tak mau dinasehati serta kurang menghargai Pemohon sebagai suami ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Maret 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, sudah hidup berpisah yang sampai saat ini selama kurang lebih 5 bulan, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Termohon yang pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami adalah merupakan tindakan nuzusy, oleh karena itu jika perceraian karena talak, maka mantan istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari mantai suami ;

Menimbang bahwa dengan kepergian Termohon tersebut hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, ini berarti unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai diantara mereka ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu jawabnya adalah tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon (xxxxxxxxxxxx) berupa cincin emas seberat 5 gram 23 karat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 456.000.00** (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Qo'dah 1440 Hijriyah oleh Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH

Drs. Nurul Huda, SH, M.H.

Ttd

Ttd

Dra. Warni, MH.

Pipit Rospitawati, S.H.

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h

**Rp 456.000.00** (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Putusan CT No. 180/Pdt.G/2018  
Halaman 13 dari 13